



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Passi,
25 April 1982 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan
TKI Malaysia, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal
lahir Bungko, 20 Juni 1986 (umur 37 tahun), agama
Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar,
tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED],
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg, tanggal 02 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Januari 2012 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tertanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama [REDACTED] yang berusia 7 (tujuh) tahun, anak tersebut kini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan antara lain;
 - a. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sudah sulit untuk di sembuhkan;
 - b. Tergugat suka berjudi (sabung ayam);
 - c. Tergugat setiap kali terjadi pertengkaran sering mengancam akan membunuh Penggugat;
 - d. Tergugat tidak mau untuk di ajak sholat oleh Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2017, kemudian Penggugat turun dari rumah meninggalkan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini sudah kurang lebih 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat majelis hakim tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil sebagaimana pasal 154 Rbg. Ayat (1);

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg. dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I dan Teddy Lahati, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emila Gonibala, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I
Hakim Anggota,

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H

Teddy Lahati, S.H.I, M.H.

Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
 2. Proses
 3. Panggilan
 4. PNBP Panggilan Pertama
 5. Redaksi
 6. Meterai
- Jumlah**

Rp 30.000,00
Rp 70.000,00
Rp 225.000,00
Rp 20.000,00
Rp 10.000,00
Rp 6.000,00

Rp 361.000,00

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)